



COMPANY PROFILE



PT. Katiga Maju Indonesia
Office : Jl Tembus 1, Krangkungan, Condong catur, Yogyakarta

PT. Impeksi Katiga Mandiri
Office : Jl Pucang Jajar IV NO.4 Batusari, Miranggen, Demak, Jawa Tengah



Contact Person :
0877 - 0711 - 5114
0856 - 4335 - 9265



I. Pendahuluan

K3 Indonesia merupakan induk dalam bidang perusahaan jasa REKSA UJI, PEMBINAAN dan KONSULTAN K3, dalam dunia industri membuat perusahaan harus mempersiapkan peralatan tenaga produksi yang sesuai dengan ketentuan dan SDM yang berkompeten untuk menyambut perubahan industri serta peralihan industri, dimulai dari industri 4.0 ke dalam industri 5.0. Seperti yang kita ketahui Indonesia merupakan negara berkembang yang akan bergerak maju dalam beberapa tahun kedepan dengan jumlah penduduk sebesar 276,4 Juta jiwa (2021). Dengan jumlah penduduk yang sebesar ini tentu saja Indonesia harus memprioritaskan dan menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja.

Spesialis yang ada K3 Indonesia merupakan para ahli dibidangnya yang telah memiliki banyak pengalaman dan jam kerja yang sangat tinggi dengan segudang pengalaman di berbagai bidang industri seperti Oil & Gas, Procurement & Constructions (EPC), Well Head & Riser Platform (WHRP), Floating Production Unit (FPU), Bridge, Flare BOOM, Jacket, Subsea, Stinger, Land Rig, Jack-Up Rig, dll.

Tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dalam memenuhi ketentuan dan perundangan dari sisi pengujian dan kompetensi SDM untuk meningkatkan budaya keselamatan kerja, pola pikir dan praktik operasional kerja yang aman dengan melakukan pengawasan dan dukungan untuk para penentu kebijakan pada perusahaan semua industri, baik manufaktur, pertambangan, konstruksi, migas dan lainnya untuk memenuhi regulator kebutuhan perusahaan atau industri dan juga untuk meningkatkan perusahaan dalam memenuhi ketentuan K3 yang berorientasi pada proses berkelanjutan perusahaan.

PJK3 Pemeriksaan dan Pengujian (Reksa Uji) melalui PT.KATIGA INSPEKSI MANDIRI dan PT. KATIGA MAJU INDONESIA merupakan PJK3 Pembinaan dan sertifikasi dalam menyelenggarakan pelatihan Sertifikasi KEMNAKER RI dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), serta sebagai konsultan Audit Sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 37001.



II. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

Visi

- a. Membantu Pemerintah dan Perusahaan dalam penerapan K3 ditempat kerja, dalam rangka peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja melalui pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja diperusahaan.
- b. Menjadi perusahaan yang handal dipelatihan serta pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan menyediakan jasa pendidikan, pelatihan dan konsultasi yang profesional dan mampu bersaing secara global.

Misi

- a. Mengedepankan prinsip profesionalisme yang tinggi dalam bidang pelatihan, sertifikasi dan konsultasi.
- b. Menyediakan jasa konsultasi dan pelatihan K3 yang praktis, efektif dan tepat guna untuk mendukung pembangunan Sistem Manajemen K3 yang handal di perusahaan serta membangun personil K3 yang kompeten dan berbudaya K3.
- c. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan terhadap kualitas layanan sehingga menghasilkan lulusan yang cakap dan berbudaya K3

KOMITMEN

K3 Indonesia selalu mengedepankan prinsip- prinsip profesionalisme, integritas dan loyalitas kepada klien, sehingga jasa K3 yang diberikan memenuhi standar Nasional maupun Internasional. "INDONESIA BERBUDAYA K3" maka penerapan SMK3 sejak dini Mutlak dijalankan sebagai tanggung jawab hukum, moral, sosial, dan rasa kemanusiaan.



III. PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI

PT. Inspeksi Katiga Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi yang berkedudukan di Demak, Jawa Tengah. Kami adalah lembaga pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi alat industri perusahaan yang memiliki tenaga ahli berlisensi dan kompetensi dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Kami melakukan proses pemeriksaan dan pengujian sesuai dengan standar dan kualifikasi serta telah mendapat penunjukan dari Pemerintah yang didukung tenaga

ahli dan alat-alat deteksi (alat ukur) berakurasi tinggi serta berkalibrasi demi mendukung kinerja perusahaan agar bisa selalu beroperasi secara optimal.

IV. LAYANAN KAMI

Kami menyediakan berbagai layanan profesional untuk pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi demi membantu perusahaan mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan mereka. Secara umum layanan kami terbagi ke dalam enam lingkup layanan yang meliputi :

1. Lingkup jasa inspeksi teknik pesawat uap, pemeriksaan dan pengujian sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI

- Sertifikasi Ketel Uap
- Sertifikasi Bejana Uap (stelizer)
- Sertifikasi BPV
- Sertifikasi Tangki Timbun
- Sertifikasi Compressor / BT
- Sertifikasi Pipa Bertekanan / Bertenaga

2. Lingkup jasa inspeksi teknik pesawat angkat dan angkut, pemeriksaan dan pengujian sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI

- Sertifikasi Forklift
- Sertifikasi Bulldozer
- Sertifikasi Excavator
- Sertifikasi Loader (Wheel, Compact, Backhoe, dll)
- Sertifikasi Crane (Overhead, Mobile, Hoist, Crawler, Tower, Truck, dll)
- Sertifikasi Container (Basket)
- Sertifikasi Chain Block

3. Lingkup jasa inspeksi teknik pesawat tenaga dan produksi, pemeriksaan dan pengujian sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI

- Sertifikasi Motor Diesel / Genset
- Sertifikasi Turbin
- Sertifikasi Perkakas
- Sertifikasi Alat Produksi
- Sertifikasi Tanur

4. Lingkup jasa inspeksi teknik instalasi listrik, pemeriksaan dan pengujian

sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI

- Sertifikasi Instalasi Penyalur Petir
- Sertifikasi Instalasi Listrik

5. Lingkup jasa inspeksi teknik elevator, pemeriksaan dan pengujian sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI

- Sertifikasi Elevator
- Sertifikasi Eskalator
- Sertifikasi Travelator

6. Lingkup jasa inspeksi teknik penanggulangan kebakaran, pemeriksaan dan pengujian sertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan RI

- Sertifikasi Hydrant dan sprinkler
- Sertifikasi Alarm Kebakaran Otomatis
- Sertifikasi Flooding System

VI. LEGALITAS



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120300133515

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan Pucang Jajar No. 4, Desa Batursari RT 003 RW 024
Desa/Kelurahan Batursari, Kec. Mranggen, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 59567 |
| No. Telepon | : 085740345677 |
| Email | : pt.inspeksi3mandiri@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses keabsahan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 31 Januari 2019
Perubahan ke-6, tanggal: 6 September 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home Page : <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/1034/AS.01.02/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi, syarat teknis, dan laporan kegiatan laporan kegiatan PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI Nomor : 000128/SPER-IKM/VI/2025 tanggal 2 Juni 2025 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3 Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Nomor 5/4338/AS.01.04/II/2025 a.n Yanuar Adi Kurniawan, S.T;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300133515;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19172500;
5. Wajib Lapo Ketenagakerjaan Nomor : 59567.20250708.0001, tanggal 8 Juli 2025;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 90.145.820.8-515.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : **PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI**
Alamat : **Jl. Pucang Jajar IV no. 4, Demak**
Penanggung Jawab : **Reza Sutha Laksana, S.T**
Tenaga Ahli : **Yanuar Adi Kurniawan, S.T**
Bidang Kegiatan : **Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut**
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2025

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Dr. Muhammad Idham, M.K.K.K.
1550925 199303 1 002

WR

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 4328 /AS.01.04/II/2025
TENTANG**

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr YANUAR ADI KURNIAWAN oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Inspeksi Katiga Mandiri, Nomor :000269/SPER-IKM/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024, perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/05/AS.01.04/II/2025, Tanggal 13 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut kepada :
Nama : YANUAR ADI KURNIAWAN
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 4 Januari 1994
Perusahaan : PT Inspeksi Katiga Mandiri
Alamat : Jl. Pucang Jajar IV No.4, Batusari, Mranggen, Demak, Jawa Tengah
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Februari 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
PIB DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN, PENGUJIAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Prusiz, S.H., M.A.
NIP. 1963121986031003



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5200733 Ext. 604, 267, 264, 161
Telp. 021 5275240, 6200264, Faks. 5279385, 5213571, 6202645
Home Page : <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 111 /AS.01.02/X/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT Inspeksi Katiga Mandiri oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
c. bahwa untuk itu ditelapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Produksi;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 08 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Inspeksi Katiga Mandiri Nomor : 000129/SPER-IKM/VI/2025 tanggal 02/06/2025 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Tenaga Produksi Nomor 5/ 4842/AS.01.04/1/2025 a.n Yanuar Adi Kumlawan;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300133515;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19172500;
5. Wajib Laport Ketenagakerjaan Nomor : 59567.20250708.0001, tanggal 07/08/2025;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 901458208515000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI
Alamat : Jl. Pucang Jajar IV Nomor 4 RT.03 RW.024, Kab. Demak, Jawa Tengah
Penanggung Jawab : Reza Sutha Laksana
Tenaga Ahli : Yanuar Adi Kumlawan
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 09 Oktober 2025
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Drs. Muhamad Idham, M.K.K.K.
19660925 199303 1 002

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 4842/AS.01.04/II/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Tenaga dan Produksi ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. Yanuar Adi Kurniawan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu ditunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari PT Inspeksi Katiga Mandiri, Nomor : 000089/SPER-IKM/2025, tanggal 26 Oktober 2022, perihal Permohonan Penerbitan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
 - Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/ 66 /AS.01.04/X/2024, Tanggal 25 Februari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi kepada :
- Nama : YANUAR ADI KURNIAWAN
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 4 Januari 1994
Perusahaan : PT Inspeksi Katiga Mandiri
Alamat : Jl. Pucang Jajar Iv No.4, Batursari, Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Tenaga dan Produksi dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2025

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
Pit. DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN-PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Fahrurozi, SH., MA.

NIP. 1960312 198603 1 003

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 14412 / AS.01.04 / X / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Mengalokasikan** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **YANUAR ADI KURNIAWAN**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/M/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT. INSPEKSI KATIGA MANDIRI Nomor 07/IAK3-L/10/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik .
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/18/AS.01.04/X/2022 tanggal 03 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:
- Nama : **YANUAR ADI KURNIAWAN**
- Tempat, Tanggal Lahir : **PEKALONGAN, 04-01-1994**
- Perusahaan : **PT. INSPEKSI KATIGA MANDIRI**
- Alamat : **JL. PUCANG JAJAR IV/4, BATURSARI, JAWA TENGAH**
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisis dan memberikan pernyataan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2022

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA


Yanuar Adi Kurniawan
NIP. 49620470 100903 2 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 51, Jakarta Selatan 12165, Telp. 021-5257310, Ext. 604, 357, 354, 181
Telp. 021-5275140, 020085, Faks. 021-527365, 0213011, 020089
Home page : <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR S/1/2023/AS.01.02/X/2023
TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

- Meringkat**
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. Inspeksi Katiga Mandiri oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Penunjukan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik dan Instalasi Perangkat Pelat;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Meringkat**
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per/04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Mempertahankan**
- Surat Pemohonan dari PT. Inspeksi Katiga Mandiri Nomor : 000947/SPER-HKMN/02023 tanggal 27 November 2023 perihal Pemohonan Peningkatan SKP P,KS;
 - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor S/144/02/AS.01.04/X/2022 s.d. Yanuar Adi Kurniawan;
 - Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 71200 Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300133510;
 - Sertifikat BP-JK Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 10170500;
 - Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 5067 20230807.0003, tanggal 7 Juni 2023;
 - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 99.143.020.0-515.000 dinyatakan bertahap valid;
 - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perparipangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT. INSPEKSI KATIGA MANDIRI
Alamat : Jl. Pucang Jajar IV Nomor 4 RT. 03 RW.024
Penanggung Jawab : Rizka Sufia Lukmana
Tenaga Ahli : Yanuar Ad Kurniawan
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Listrik dan Instalasi Perangkat Pelat
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Desember 2023
s.d. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTORAT BIDANG KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.



Ting Subroto, S.T., M.M.
021-5275140/22-196763 | 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3647/C-AA/33/XI/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
 - bahwa berdasarkan hasil syarat administrasi PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Fabrikasi, Pemeliharaan, Reparasi Sarana Proteksi Kebakaran;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 04/Men/1980 Tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor: Per.02/Men/1983 Tentang Instalasi Alarm Kebakaran Otomatis
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI Nomor : 00720/SPER-1KM/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 perihal Permohonan Penunjukan SKP PJK3;
 - Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Penganggulan Kebakaran Nomor 5/19130/AS.02.01/XII/2021 a.n. Reza Sutha Laksana dan Tenaga Teknis a.n. - Nomor -;
 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203.; Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300133515;
 - Sertifikat BJJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) : 19172500;
 - Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 59567.20250708.0001 tanggal 8 Juli 2025;
 - Nomor Wajib Pajak (NPWP) 90.145.820.8-515.000 dinyatakan berstatus valid;
 - Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
- Nama Perusahaan/Instansi : **PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI**
Alamat : Jl. Pucang Jajar IV No. 4 Batusari, Mranggen, Demak, Jawa Tengah
Penanggung Jawab : Reza Sutha Laksana
Tenaga Teknis & Ahli : - dan Reza Sutha Laksana
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Sarana Proteksi Kebakaran
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
- Memenuhi dan mentaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
 - Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2025

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



d. MUZAKIR, M.K.M.
NIP. 19740214 200501 1 001



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 / 19146 / AS.01.04 / X / 2024

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **REZA SUTHA LAKSANA**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dan Laporan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT. INSPEKSI KATIGA MANDIRI Nomor 0712/SPER-IKM/VIII/2024 tanggal 28 September 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran.
 - Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran Nomor 5/19/AS.01.04/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran kepada:
- Nama : REZA SUTHA LAKSANA
Tempat, Tanggal Lahir : WONOSOBO, 04-09-1994
Perusahaan : PT. INSPEKSI KATIGA MANDIRI
Alamat : JL. PUCANG JAJAR IV, BATURSARI, JAWA TENGAH
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Oktober 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL

PEMANTAPAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Fatehrozi, S.H., M.A.
0660312 198603 1 003



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/0656140226/AS.01.04/II/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Reza Sutha Laksana, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang
2. Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI Nomor pt.inspeksik3mandiri@gmail.com perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
2. Pertimbangan Tim Penilai Evaluasi Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERPANJANGAN PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun kepada :

Nama : **Reza Sutha Laksana**

Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 4 September 1994

Perusahaan : **PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI**

Alamat : JL. PUCANG JAJAR IV NO. 4 RT. 003/024, BATUSARI
MRANGGEN, KAB. DEMAK

- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2026
a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA.



H. Ismail Pakaya, M.E
NIP. 19680113 199303 1 005





KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 254, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 526045
Home Page : <http://www.kemnaker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61/206/AS.01.02/XI/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT Inspeksi Katiga Mandiri oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun,
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Uap Tahun 1930 dan Peraturan Uap Tahun 1930 tentang Pesawat Uap
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT Inspeksi Katiga Mandiri Nomor : 000398/SPER-IKM/VIII/2025 tanggal 14/08/2025 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Nomor 5/18317/AS.01.04/XII/2022 a n Reza Sultha Laksana;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300133515;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19172500;
5. Wajib Lapo Ketenagakerjaan Nomor : 59567.20250708.0000, tanggal 08/07/2025;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 901458208515000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI
Alamat : Jl. Pucang Jajar IV Nomor 4 RT.03 RW.024, Demak, Jawa Tengah
Penanggung Jawab : Reza Sultha Laksana
Tenaga Ahli : Reza Sultha Laksana
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakn kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Oktober 2025
a n **DIREKTUR JENDERAL**
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Dr. H. Hartono Idham, M.K.K.K.
1955025 199303 1 002

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/0025280226/AS.01.04/II/2026

TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
 - bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap REZA SUTHA LAKSANA, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI Nomor 00.0341/SPP-IKM/XI/2025 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - Pertimbangan Tim Penilai Evaluasi Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERPANJANGAN PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Elevator dan Eskalator kepada :

Nama : **REZA SUTHA LAKSANA**

Tempat, Tanggal Lahir : **Wonosobo, 4 September 1994**

Perusahaan : **PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI**

Alamat : **JL. PUNCANG JAJAR IV NO.4 RT.03 RW.024 BATUSARI,
MRANGGEN, KAB. DEMAK - JAWA TENGAH**

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum **KESATU** diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Februari 2026
a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN, PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Dr. Ismail Pakaya, M.E
NIP. 19680113 199303 1 005



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL**

PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5266045
Home page : <http://www.naker.go.id>

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/131/AS.01.02/XII/2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan syarat administrasi dan syarat teknis PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Elevator dan Eskalator;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI Nomor : 1124.00489/SPER-IKM/XI/2024 tanggal 15 November 2024 perihal Permohonan Penunjukan Sebagai PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Elevator dan Eskalator Nomor 5/17617/AS.01.04/XI/2022 a.n Reza Sutha Laksana;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203, Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120300133515;
4. Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 19172500;
5. Wajib Laporan Ketenagakerjaan Nomor : 59567.20230607.0003, tanggal 7 Juni 2023;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 90.145.820.8-515.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Berita Acara Pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan An. Nashruddin Anwar, S.T dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah No. 560/8112/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

- KESATU** : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:
Nama Perusahaan : PT INSPEKSI KATIGA MANDIRI
Alamat : Jl. Pucang Jajar IV No. 4, Batusari, Mranggen, Demak, Jawa Tengah
Penanggung Jawab : Reza Sutha Laksana
Tenaga Ahli : Reza Sutha Laksana
Bidang Kegiatan : Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Elevator dan Eskalator

- KEDUA** : Penunjukan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 03 Desember 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTOR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Hery Sutanto, S.T., M.M.
197109271997031002



Untuk memastikan seluruh proses pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi berjalan dengan baik, perusahaan kami didukung dengan alat-alat terbaik yang diperlukan untuk memastikan kinerja perusahaan.

Berbagai peralatan yang kami miliki untuk menunjang uji riksa antara lain:

1. Wall thickness gauge
2. Thermal imager
3. Digital multimeter
4. Pitot
5. Clamp meter
6. Earth tester Jangka sorong
7. Laser distance meter
8. Digital tachometer
9. Alat ukur lingkungan kerja
10. Smoke tester



VII. PT.Katiga Maju Indonesia

PT. KATIGA MAJU INDONESIA merupakan perusahaan penyedia jasa bidang pembinaan dan sertifikasi yang didirikan oleh praktisi profesional yang handal dan ahli dibidangnya yang sudah berpengalaman lebih dari 14 tahun, menyiapkan berbagai sarana dan prasarana termasuk kompetensi sumber daya manusia yang professional dan kompeten dibidang K3 sebagai salah satu Perusahaan Jasa bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) di Indonesia yang memiliki komitmen tinggi terhadap bisnis yang berkelanjutan sehingga dapat menjadi "Health and Safety Solution" bagi para perusahaan yang ada di wilayah republik di Indonesia pada umumnya.

VIII. Program Pelatihan Dan Sertifikasi

Kelas Yang Tersedia:

- a. Inhouse Class
- b. Public Class
- c. Online Class
- d. Holiday Class

IX. Sertifikasi Kementerian Republik Indonesia

- ✓ Ahli K3 Umum Kemnaker
- ✓ Petugas P3K
- ✓ Damkar kelas C dan D

X. Sertifikasi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

A. Kelembagaan dan sistem Manajemen K3

- ✓ Ahli K3 Umum BNSP
- ✓ Auditor Smk3
- ✓ Petugas Investigasi Insiden
- ✓ Pengawas K3 Faskes/Rumah Sakit
- ✓ Pengawas K3 Laboratorium
- ✓ Petugas/Operator K3
- ✓ Teknisi K3 Ketinggian
- ✓ K3 kebakaran
- ✓ Ahli k3 kimia
- ✓ Fireman 1 dan 2
- ✓ K3 Industri Migas
- ✓ Pengawas Migas b
- ✓ Operator K3 Migas
- ✓ K3 Pertambangan
- ✓ POP (Pengawas Operasional Pertama) Mineral dan Batubara
- ✓ POM (Pengawas Operasional Madya) Mineral dan Batubara
- ✓ POU (Pengawas Operasional Utama) Mineral dan Batubara
- ✓ K3 Listrik
- ✓ Ahli K3 Listrik
- ✓ Teknisi K3 Listrik



- ✓ Authorized Gas Tester (AGT)
- ✓ Penanganan Bahaya Gas H₂S

B. Lingkungan

Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air Limbah (PPPA)

- Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL)
- Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU)
- Penanggung Jawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (POIPPU)
- Penanggungjawab Pengelolaan Limbah B3 (PPLB3)
- Operasional Pengelolaan Limbah B3 (OPLB3)

C. Operator

- Operator Forklift
- Operator Crane
- Welder
- Rigger
- Operator Scaffolding

D. Training of Trainers (TOT)

E. Adminitrasi Perkantoran

F. Pelatihan Basic Integrated System Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

a. QHSE AWARNES INTERGRATED ISO

- ISO 9001 (QUALITY MANAGEMENT SYSTEM)
- ISO 14001 (ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM)
- ISO 45001 (SYSTEM MANAGEMENT K3)
- ISO 31000 (SYSTEM MANAGEMENT RESIKO)
- SMK 3 (PP 50/ 2012)

b. HSE PROGRAM IMPLEMENTASI

- JSA
- HIRADC
- PERMIT TO WORK
- SAFETY MEETING
- ERP
- BEHAVIOURBASED SAFETY
- BASIC
- SCAFFOLDING/PERANCAH
- HSE PLANT
- FIRST AIDS
- ACCIDENT INVESTIGASI
- ASIC FIRE FIGHTING



- CSMS
- LOTO
- INSPEKTOR PAA
- SMKPI
- HAZOPS MSDS
- WORK AT HIGHT
- BASIC K3
- AUDIT K3
- BASIC K3 KONSTRUKSI
- CONFINED SPACE
- SAFETY LEADERSHIP
- DLL

Lampiran :

 KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0102953.AH.01.01.TAHUN 2025 TENTANG PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT KATIGA MAJU INDONESIA	
Menimbang	: a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JIHAN KHOIRINI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 01 Desember 2025 yang dibuat oleh JIHAN KHOIRINI S.H., M.KN. tentang Pendirian Badan Hukum PT KATIGA MAJU INDONESIA tanggal 01 Desember 2025 dengan Nomor Pendaftaran 4025120134100110 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan; b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KATIGA MAJU INDONESIA.
MEMUTUSKAN :	
Menetapkan KESATU	: Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KATIGA MAJU INDONESIA - yang berkedudukan di KABUPATEN SLEMAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 05 Tanggal 01 Desember 2025 yang dibuat oleh JIHAN KHOIRINI S.H., M.KN., yang berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG BARAT.
KEDUA	: Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.
KETIGA	: Jenis Perseroan PMDN FASILITAS.
KEEMPAT	: Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi <i>Terlampir</i> .
KELIMA	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.
Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Desember 2025.	
a.n. MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,	
 Widodo	
	
DICETAK PADA TANGGAL 01 Desember 2025 DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0272352.AH.01.11.TAHUN 2025 TANGGAL 01 Desember 2025	



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0112250092943**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT KATIGA MAJU INDONESIA
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	: 1000000007170222
3. Alamat Kantor	: JL. TEMBUS 1, KRANGKUNGAN, SANGGRAHAN, Desa/Kelurahan Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos: 55283
No Telepon	: 085643359265
Email	: k3indonesia2017@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Skala Kegiatan Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku sebagai:

1. Identitas berupa hak akses kepastian; pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seluruh wilayah Republik Indonesia; dan
2. Identitas bagi Pelaku Usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Desember 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



DOKUMENTASI :







Our Partner :

